



**Pemerintah Kabupaten Bogor  
Dinas Lingkungan Hidup**

Nomor SOP	: 500.10.29.6/1208/TL-DLH/2025
Tanggal Pembuatan	: 6 Mei 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 6 Mei 2025
Disahkan oleh	:  Kepala Dinas Lingkungan Hidup, SOEBIANTO DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Pemping Utara Muda, IV/c NIP. 19650928 198803 1 003
Judul SOP	: Pelayanan Permohonan Pengesahan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
Kualifikasi Pelaksana :	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki pengetahuan persyaratan permohonan pengesahan Dokumen Lingkungan;</li><li>Memiliki Lisensi AMDAL yang disahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat;</li><li>Memiliki sertifikat AMDAL A, B dan C;</li><li>Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer/laptop;</li><li>Memiliki kemampuan mengoperasikan GPS;</li><li>Memiliki kemampuan mengoperasikan Geographic Information System (GIS) dan Google Earth;</li></ol>
Peralatan/ perlengkapan:	Komputer/ Laptop, Printer, Drone, Kamera, GPS, Kendaraan Operasional.
Pencatatan dan pendataan:	<ol style="list-style-type: none"><li>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</li><li>Permohonan Pengesahan Dokumen Lingkungan (AMDAL)</li><li>Catatan Hasil Pemeriksaan Administrasi (FKA dan Andal RKL-RPL)</li><li>Berita Acara Rapat Pemeriksaan Dokumen Lingkungan (FKA)</li><li>Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan</li><li>Berita Acara Rapat Penilaian Dokumen Lingkungan (Andal, RKL-RPL)</li><li>Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup</li></ol>
Dasar Hukum:	<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li><li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup</li><li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemertuaan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemertuaan Lingkungan Hidup</li><li>Keputusan Bupati Bogor Nomor 600.4/137/Kpts/TL-DLH Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Kabupaten Bogor</li><li>Keputusan Bupati Bogor Nomor 600.4/71/Kpts/Per-UU/2025 Tentang Kewenangan Penandatanganan Dokumen Persetujuan Lingkungan</li></ol>
Keterkaitan:	
SOP terkait Persetujuan Bangunan Gedung	
Peringatan:	Jika prosedur tidak dilaksanakan sesuai SOP maka permohonan pengesahan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) akan terhambat





No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Ket.				
		Pemohon/ Pelaku Usaha	Peneliti Administrasi Dokumen Lingkungan (AMDAL)	Koordinator AMDAL	Ketua Tim Kajian Dampak Lingkungan	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Sekretaris DLH	Kepala DLH	Tim Teknis/ Komisi Penilai AMDAL	Bupati	Petugas Registrasi Dokumen AMDAL	Kelengkapan	Waktu	Output					
9	Menghasilkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Bupati																		
10	Meakukan pencantuman nomor dan tanggal																		
11	Meakukan Serah Trima Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang sudah diben nomor dan tanggal																		
12	Mengarsipkan dokumen AMDAL																		

SELESAI

Dokumen AMDAL

Mengarsipkan Dokumen AMDAL

Pemohon menyerahkan Dokumen AMDAL Final yang telah dijilid